



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2024
504a
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 6856);




3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Tahun 2020-2024);
 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
 9. Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 408);
-

11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Ambon;
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Ambon;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Ambon.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 22 Januari 2024



PENJABAT WALIKOTA AMBON


BODEVIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

l

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 504^a TAHUN 2024
 TANGGAL 22 JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 FASILITASI, PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA
 AMBON TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket
1.	Walikota Ambon	Pembina	
2.	Sekretaris Kota Ambon	Pembina	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	Ketua	
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	Sekretaris	
5.	Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resort Kota Ambon	Anggota	
6.	Perwira Seksi Intel Kodim 1504/Ambon	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota	
11.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota	

l

12.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia dan Sosial badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon	Anggota	
14.	Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota	
15.	Kepala Sub Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.	Sekretariat	
17.	Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.	Sekretariat	
18.	Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.	Sekretariat	
19.	Staf Analisis Wawasan Kebangsaan.	Sekretariat	
20.	Pengelolaan Pemanfaat Barang Milik Daerah.	Sekretariat	
21.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu.	Sekretariat	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON

[Signature]

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

